

KPP PRATAMA
SINGKAWANG

2024

LAPORAN KINERJA



JL. GST SULUNG LELANANG NO. 35
SINGKAWANG
KALIMANTAN BARAT - 79123



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Singkawang merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi, misi, dan target yang diamanatkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada Tahun Anggaran 2024. Penyusunan LAKIN ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020.

Dalam LAKIN KPP Pratama Singkawang ini akan dijabarkan perbandingan antara realisasi pencapaian IKU tahun 2024 dengan Kontrak Kinerja tahun 2024, serta beberapa kinerja lainnya yang telah dicapai oleh KPP Pratama Singkawang.

Dalam situasi dan kondisi perekonomian yang sangat fluktuatif, serta tuntutan masyarakat yang sangat dinamis, tugas pengelolaan keuangan negara, khususnya di bidang fiskal dirasakan semakin berat dan penuh tantangan. Walaupun demikian dengan dimotivasi oleh visi, misi, dan target yang telah ditetapkan, KPP Pratama Singkawang senantiasa berupaya untuk mengatasi segala tantangan tersebut, sehingga tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai dengan harapan.

Pada tahun 2024, hasil pengukuran kinerja yang dituangkan dalam bentuk Nilai Kerja Organisasi (NKO) KPP Pratama Singkawang memperoleh nilai 104,54%. Nilai tersebut berasal dari Capaian Kinerja pada masing-masing perspektif yaitu Stakeholders Perspective sebesar 28.15%, Customers Perspective sebesar 19.91%, Internal Process Perspective sebesar 27.57%, dan Learning and Growth Perspective sebesar 28.91%. Pencapaian yang diperoleh ini bisa tergambarkan dalam realisasi penerimaan pajak tahun 2024 di wilayah kerja KPP Pratama Singkawang sebesar Rp1.072.722.473.643 atau 100,14% dari target yang telah ditentukan sebelumnya.

LAKIN ini diharapkan bisa memacu peningkatan kinerja KPP Pratama Singkawang, menjadi alat kendali dan penilai kinerja secara kuantitatif maupun kualitatif, serta sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama Singkawang dalam rangka menuju terwujudnya good governance.

Akhir kata, semoga LAKIN ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kami kepada masyarakat atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai pendorong peningkatan kinerja organisasi Direktorat Jenderal Pajak di masa depan. Terakhir, ucapan terima kasih tak terhingga kepada masyarakat, wajib pajak, pegawai di lingkungan KPP Pratama Singkawang, serta seluruh stakeholder KPP Pratama Singkawang yang terus memberikan dukungan kepada kami dalam meningkatkan kinerja organisasi.

Dibuat di Singkawang
pada tanggal 30 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik
Sutan Parada Hutasoit



RINGKASAN EKSEKUTIF

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah dan mandat yang melekat pada suatu kementerian/lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, maka tujuan penyusunan LAKIN KPP Pratama Singkawang Tahun Anggaran 2024 adalah penyampaian pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja 2024. Secara eksternal LAKIN (Laporan Kinerja) merupakan alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif maupun kualitatif dan sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi menuju terwujudnya good governance. Sedangkan secara internal, LAKIN merupakan salah satu alat untuk memacu peningkatan kinerja KPP Pratama Singkawang. Hal ini tidak lepas tentunya dari misi Direktorat Jenderal Pajak yaitu menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan :

1. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;
2. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;
3. Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional; dan
4. Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.

Visi, misi, dan sasaran harus diketahui, dipahami, dan dihayati oleh segenap jajaran unit vertikal dilingkungan KPP Pratama Singkawang mulai dari tingkat yang tertinggi sampai tingkat yang

terendah. Visi, misi dan sasaran inilah yang menjadi pedoman bagi setiap individu untuk

bertindak sesuai dengan tugas yang diembannya, terutama dalam tugas pokok yang harus dicapai oleh KPP Pratama Singkawang yaitu untuk bisa merealisasikan target yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam hal ini target yang dimaksud adalah berupa rencana penerimaan pajak tahun 2024.

Rencana penerimaan pajak yang diberikan kepada KPP Pratama Singkawang pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 1.071.218.165.000,-. Rencana tersebut terdiri dari Pajak Penghasilan Non Migas sebesar Rp 574.865.689.000,- Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM sebesar Rp 438.146.814.000,- Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar 433.86.377.000,- dan Pajak

Lainnya sebesar Rp 14.819.285.000,- atau mengalami peningkatan sebesar 4.17% dari target tahun sebelumnya. Sedangkan jumlah realisasi penerimaan yang dihasilkan oleh KPP Pratama Singkawang selama tahun 2024 berdasarkan data Laporan Realisasi Penerimaan Neto Per Jenis Pajak adalah sebesar Rp1.072.722.473.643,- yang terdiri dari realisasi Pajak Penghasilan Non MIGAS sebesar Rp 40.900.304.614,- realisasi Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM sebesar Rp. 42.948.796.118,- realisasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp. 9.404.419,- dan realisasi Pajak Lainnya sebesar Rp. 988,863,968,492,- atau telah terjadi penurunan penerimaan dibandingkan realisasi penerimaan tahun 2023 sebesar Rp. 66,662,467,973,- atau mengalami pertumbuhan negatif sebesar 5.85%

dengan tingkat pencapaian tahun 2024 sebesar 100.14% dari target.

Dalam mencapai visi dan misi, KPP Pratama Singkawang memiliki 3 tujuan yang akan dicapai dalam tahun 2020-2024 sesuai dengan visi misi DJP yaitu: (1) Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan; (2) Penerimaan negara yang optimal; (3) Birokrasi dan layanan public yang agile, efektif, dan efisien. Seiring dengan berjalannya reformasi birokrasi, DJP menerapkan sistem Balance Scorecard (BSC) sebagai alat manajemen kinerja. Pengukuran kinerja dalam BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi untuk tercapainya sasaran strategis dan tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi KPP Pratama Singkawang.

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama
Stakeholder Perspective	
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas
Customer Perspective	
2	Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi
2a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
3	Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi
3a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)
Internal Process Perspective	

4	Edukasi dan Pelayanan yang Efektif
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan
5	Persentase pengawasan pembayaran masa
5a-CP	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif
6a-CP	Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
7	Penegakan Hukum yang Efektif
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian
7b-CP	Tingkat Efektivitas Penagihan
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan
8	Data dan Informasi yang Berkualitas
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP
Learning & Growth Perspective	
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko
10	Pengelolaan Keuangan yang akuntabel
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

*)Disesuaikan dengan klasifikasi Kantor

Sumber: Kontrak Kinerja Kemenkeu-three KPP Pratama Singkawang Tahun 2024

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS, dan FUNGSI.....	1
C. PERAN STRATEGIS.....	3
D. STRUKTUR ORGANISASI.....	4
E. SISTEMATIKA PELAPORAN.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	8
A. RENCANA STRATEGIS.....	8
B. PENETAPAN KINERJA.....	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	12
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	12
B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA.....	15
C. REALISASI ANGGARAN.....	17
PENUTUP.....	18

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas di bidang administrasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki target dalam pemenuhan anggaran pendapatan negara lebih dari 70 persen komposisi APBN. Tahun 2024, DJP mendapatkan target penerimaan pajak Rp1.913,6 triliun berdasarkan APBN Tahun 2024. DJP merupakan instansi pemerintah setingkat eselon I yang berada lingkungan Kementerian Keuangan. KPP Pratama Singkawang merupakan unit eselon III yang berada di bawah DJP dan termasuk dalam wilayah kerja Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat. KPP Pratama Singkawang berjalan dengan dibiayai APBN dengan arahnya untuk mendapatkan penerimaan APBN dari penerimaan perpajakan.

Laporan ini merupakan laporan berkala yang disusun KPP Pratama Singkawang sebagai wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Singkawang Tahun Anggaran 2024 diharapkan KPP Singkawang dapat semakin terdorong dan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya dimasa mendatang, sehingga sasaran, dan tujuan sebagaimana digariskan dalam Visi, Misi dan Strategi dapat dicapai. Selain itu diharapkan pula berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan akan dapat dievaluasi, sehingga untuk pelaksanaan selanjutnya dapat berjalan dengan lebih baik.

B. KEDUDUKAN, TUGAS, dan FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama mempunyai kedudukan, tugas, dan fungsi sebagai berikut.

1. Kedudukan

Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak dan berada di bawah sebuah Kantor Wilayah yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja KPP. KPP dipimpin oleh seorang Kepala. Seorang Kepala KPP Pratama akan memberikan tanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah yang dalam hal ini KPP Pratama Singkawang akan memberikan tanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat.

2. Tugas Pokok

KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenanganya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, KPP Pratama menyelenggarakan fungsi:

- | | |
|---|---|
| a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak; | k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak; |
| b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP; | l. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal; |
| c. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak; | m. pemutakhiran basis data perpajakan; |
| d. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak; | n. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan; |
| e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; | o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko; |
| f. pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan; | p. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal; |
| g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat; | q. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak; |
| h. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak; | r. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan; |
| i. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan; | s. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan |
| j. penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan; | t. pelaksanaan administrasi kantor. |

C. PERAN STRATEGIS

KPP Singkawang merupakan Instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang mengemban tugas untuk mengamankan penerimaan Negara dari sektor perpajakan dengan wilayah kerja meliputi Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, dan Kabupaten Bengkayang. Dalam menjalankan tugasnya KPP Pratama Singkawang terus melakukan proses perbaikan kinerja, hal ini dapat dilihat dari usaha-usaha yang dilakukan antara lain :

1. Meningkatkan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
2. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan mengikuti pegawai dalam program pendidikan kedinasan maupun non kedinasan;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang tercapainya pelayanan yang maksimal; dan
4. Memaksimalkan peran dan sinergi dari seluruh pegawai KPP Pratama Singkawang untuk mencapai target yang dibebankan pada tahun berjalan.

Pada tahun 2024 dari target penerimaan pajak yang telah dibebankan pada DJP , KPP Pratama Singkawang mendapat amanah untuk mencapai target penerimaan negara sebesar Rp1.071.218.165.000,- (Satu Triliun Tujuh Puluh Satu Miliar Dua Ratus Delapan Belas Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah). Peran Strategis Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singkawang tidak terlepas dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak periode 2020-2024 yang telah menetapkan arah kebijakan dan strategi kebijakan fiskal dalam lima tahun mendatang, sebagai berikut:

“Meningkatnya penerimaan perpajakan menjadi sekitar 16 persen PDB pada tahun 2024 termasuk pajak daerah sebesar satu persen PDB melalui: (i) penguatan SDM dan kelembagaan (perpajakan dan kepabeanan), termasuk peningkatan jumlah SDM Pajak dan kepabeanan menjadi dua kali lipat pada tahun 2024 yang disertai dengan upaya peningkatan kualitasnya; (ii) ekstensifikasi dan intensifikasi pengumpulan pajak terutama Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi; (iii) peningkatan akses data pihak ketiga, terutama perbankan; serta (iv) dukungan dari institusi penegak hukum guna menjamin ketaatan pembayaran pajak (tax compliance).

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut di atas Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan kebijakan yang akan dilaksanakan bersama-sama dengan instansi vertikal di bawahnya yaitu dari sisi penerimaan negara, kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan terkait

dalam rangka reformasi penerimaan perpajakan yang komprehensif adalah: (i) Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan; (ii) Penerimaan Negara yang optimal; (iii) Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Organisasi DJP terbagi atas unit kantor pusat, unit kantor operasional, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT). Kantor Pusat terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat, dan jabatan Tenaga Pengkaji. Unit kantor operasional terdiri atas Kantor Wilayah DJP (Kanwil DJP), Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama terdiri atas 9 seksi, 1 subbagian, dan kelompok jabatan fungsional. Selain itu terdapat pula Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala KPP Pratama dengan rincian sebagai berikut :

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal (SUKI)
Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.
dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan in tensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penJamman kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.
2. Seksi Penjaminan Kualitas Data (PKD)
Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencanan, pengumpulan, pengolahan, penyaJian data dan informasi perpajakan, perekaman
3. Seksi Pelayanan
Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak

dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/ atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.

4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan

Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset takberwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.

5. Seksi Pengawasan

Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, dan Seksi

Pengawasan VI masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (*mapping*) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

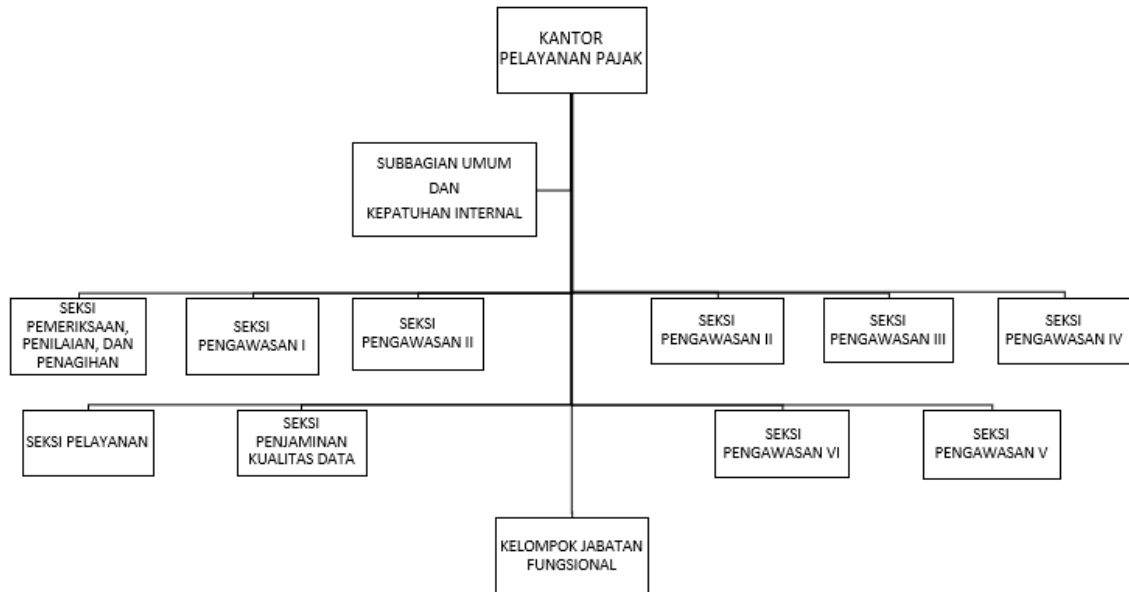
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. KP2KP Bengkayang dan KP2KP Sambas Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi pajak, dan penyajian informasi perpajakan,

melakukan edukasi dan konsultasi pajak, pelayanan, pengawasan dan ekstensifikasi pajak, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan

pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama.

Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama



Sumber : sikka-djp/

E. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyajian LAKIN Direktorat Jenderal Pajak tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Ikhtisar Eksekutif

Menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaiannya.

2. Bab I. Pendahuluan

Menguraikan secara singkat tentang latar belakang penyusunan LAKIN; kedudukan, tugas, dan fungsi DJP; peran strategis; struktur organisasi DJP; serta sistematika pelaporan.

3. Bab II. Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja

Menguraikan tentang Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja tahun 2024.

4. Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan tentang Capaian Kinerja, Analisis Capaian Kinerja, dan Akuntabilitas Keuangan.

5. Bab IV. Penutup

Menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang ditetapkan, permasalahan dan kendala, serta strategi pemecahannya untuk tahun mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disebutkan bahwa setiap kementerian/lembaga wajib menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Di samping itu, sesuai dengan Diktum Kedua Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan setiap instansi pemerintah sampai tingkat Eselon I wajib menyusun Rencana Strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah. Rencana Strategis (renstra) merupakan dokumen perencanaan unit organisasi sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang diharapkan organisasi dalam jangka waktu tertentu. Renstra DJP sendiri disusun untuk jangka menengah (periode lima tahun). Berikut adalah visi, misi dan tujuan yang tertuang dalam renstra DJP 2020-2024:

Visi DJP adalah Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan : “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”. Untuk mencapai visi tersebut DJP menjabarkan langkah-langkah konkritnya dalam sebuah misi. Adapun misi DJP adalah 1) merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia; 2) meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; 3) mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Rencana Strategis KPP Pratama Singkawang tidak terlepas dari rencana strategis DJP, yaitu dengan tugas pokoknya mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak yang mampu menunjang pembiayaan pemerintah. Dalam tahun pajak 2024 target penerimaan pajak KPP Pratama

Singkawang adalah sebesar Rp1.071.218.165.000,- (Satu Triliun Tujuh Puluh Satu Miliar Dua Ratus Delapan Belas Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) yang terdiri dari :

Jenis Pajak	Rencana (Rp)	Kontribusi
A. PPh	Rp. 574.865.689.000	54.5%
B. PPN dan PPnBM	Rp. 438.146.814.000	41.5%
C. PBB dan BPHTB	Rp. 43.386.377.000	2.8%
D. Pajak Lainnya	Rp. 14.819.285.000	1.2%
	1.071.218.165.000	100%

Sumber : Apportal/

B. PENETAPAN KINERJA

Perencanaan kinerja adalah merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Rencana kinerja yang dibuat pada awal tahun memuat kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program yang ditetapkan dan indikator keberhasilannya. Perjanjian kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan kata lain penetapan kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Penetapan kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu unit kerja dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Rencana kinerja KPP Pratama Singkawang merupakan target yang harus dilaksanakan dan menjadi ukuran kerja unit vertikal dibawahnya yang dipertanggungjawabkan oleh masing-masing unit vertikal dalam bentuk LAKIN. Perjanjian kinerja tahun 2024 KPP Pratama Singkawang didasarkan pada Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator kinerja, dan implementasi Anggaran Berbasis Kinerja mengacu sama Renstra DJP Tahun 2020-2024 dan Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan tahun 2014-2025. Perwujudan amanah/tanggung jawab/kinerja dituangkan dalam perjanjian kinerja. Berikut sasaran strategis dan indikator kinerja utama tahun 2024 Kepala KPP Pratama Singkawang :

No	Sasaran Strategis	Kode SS/IKU	Indikator Kinerja Utama
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak
		1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
		2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan
		4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan
5	Persentase pengawasan pembayaran masa	5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
		6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan
		6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
7	Penegakan hukum yang efektif	7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian
		7b-CP	Efektivitas Penagihan
		7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan
8	Data dan Informasi yang berkualitas	8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan
		8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM
		9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit
		9b-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

10	Organisasi yang berkinerja tinggi	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

*)Disesuaikan dengan klasifikasi Kantor

Sumber: Kontrak Kinerja Kemenkeu-three KPP Pratama Singkawang Tahun 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah KPP Pratama Singkawang adalah bentuk perwujudan dari seluruh rangkaian kegiatan yang dipertanggungjawabkan, baik keberhasilan maupun kegagalan dalam upaya menjalankan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran atau evaluasi tingkat capaian kinerja KPP Pratama Singkawang tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja utama. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut diperoleh data Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPP Pratama Singkawang adalah sebesar 104,54%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagaimana ditunjukkan pada tabel di berikut.

Perspektif	Bobot	Nilai
<i>Stakeholder</i>	30%	28.15%
<i>Customer</i>	20%	19.91%
<i>Internal Process</i>	25%	27.57%
<i>Learning & Growth</i>	25%	28.91%
Nilai Kinerja Organisasi		104.54%

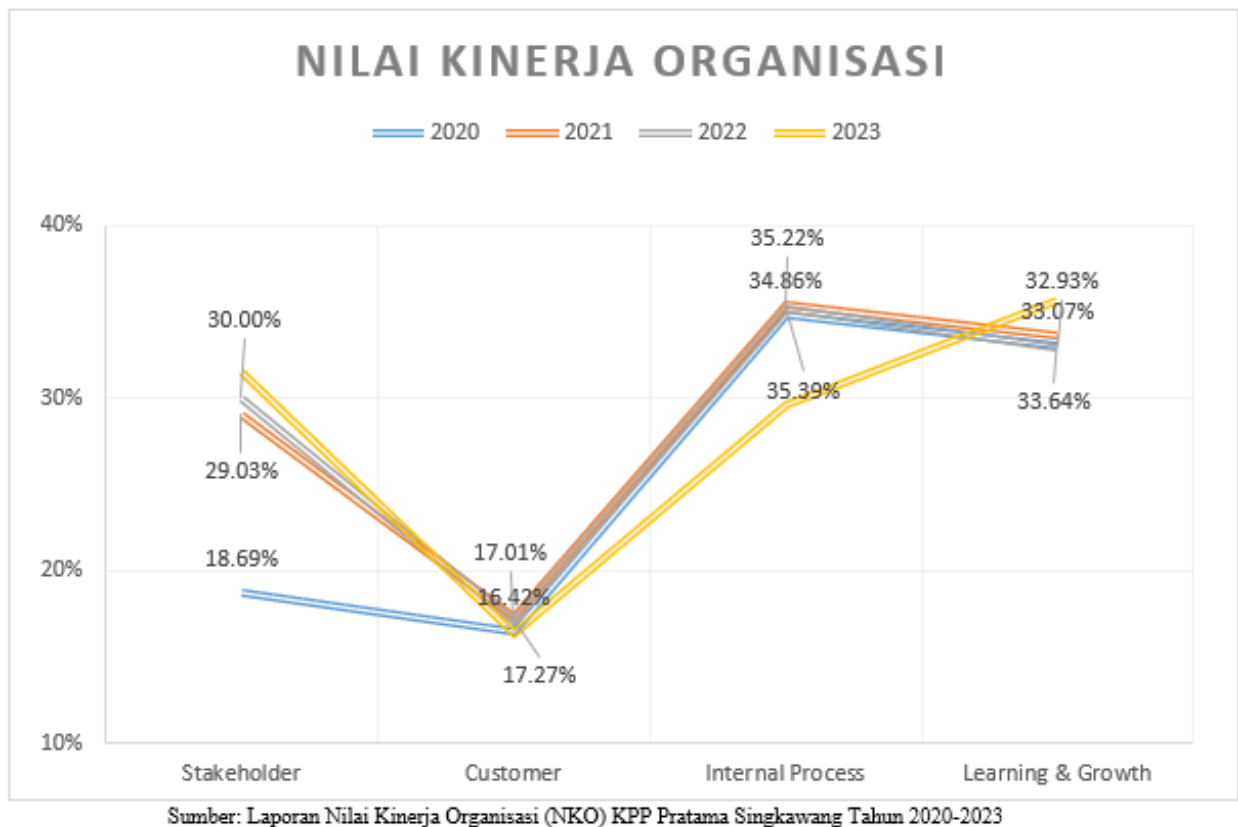
Catatan Status NKO:

$100 \leq x \leq 120$ = memenuhi ekspektasi;

$80 \leq x < 100$ = belum memenuhi ekspektasi

$X < 80$ = tidak memenuhi ekspektasi

Kinerja KPP Pratama Singkawang pada Tahun 2024 telah tercapai dan memenuhi ekspektasi dengan Nilai Kinerja Organisasi sebesar 104,54%. Pencapaian nilai yang memenuhi ekspektasi telah diraih oleh KPP Pratama Singkawang dari tahun ke tahun, hal tersebut dapat digambarkan sebagaimana tampak pada grafik berikut.



Berikut adalah rincian capaian indikator kinerja utama KPP Pratama Singkawang tahun 2024 :

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	103,21%	100,14%
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00%	85,22%	85,22%
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,58%	100,58%
2b-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	110,27%	110,27%
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	98,25%	98,25%
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	120,00%
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	110,61%	110,61%
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	114,77%	120,00%

6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	120,00%
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	120,00%
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	120,00%	120,00%
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	120,00%
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	112,74%	120,00%
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	80,00%	100,00%	120,00%
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	120,00%
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	70,18%	120,00%
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00%	111,07%	111,07%
10a-CP	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00%	97,50%	114,70%
10b-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00%	97,34%	108,15%
11a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00%	120,00%	120,00%

*)Disesuaikan dengan klasifikasi Kantor

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPP Pratama Singkawang Tahun 2024

Berdasarkan data dalam tabel Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 tersebut, IKU KPP Pratama Singkawang yang memenuhi/mencapai target adalah:

1. Persentase realisasi penerimaan pajak *effort*
2. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas
3. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
4. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
5. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan
6. Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan
7. Persentase pengawasan pembayaran masa
8. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
9. Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan
10. Tingkat efektivitas pemeriksaan
11. Tingkat efektivitas penagihan
12. Persentase tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan
13. Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

14. Persentase penghimpunan data regional dari ILAP
15. Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi
16. Indeks Penilaian Integritas Unit
17. Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan penerapan Manajemen Risiko
18. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dari Tabel Akuntabilitas Kinerja di atas, diketahui bahwa hamper seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) sudah tercapai dan melebihi yang ditetapkan, namun masih terdapat indikator kinerja yang masih dapat ditingkatkan lagi, IKU tersebut adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2024	Indeks Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00%	85,22%	85,22%
2	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	98,25%	98,25%
3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,58%	100,58%

Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja tersebut, KPP Pratama Singkawang telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat peningkatan di masa mendatang. Untuk menjaga dan lebih meningkatkan kinerja, maka akan dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengawasan pembayaran masa
 - a. Pengawasan terhadap Wajib Pajak yang melaksanakan Pengungkapan Sukarela
 - b. Pengawasan terhadap pelaksanaan UU HPP (tarif PPN 11%)
 - c. Menetapkan 500 besar Wajib Pajak untuk Wajib Pajak Strategis
 - d. Menetapkan angsuran PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak yang pembetulan dan pemeriksaan
 - e. Pengawasan lebih detail Wajib Pajak yang terjadi penurunan setoran dari tahun sebelumnya
 - f. Pengawasan kepatuhan penyampaian SPT dan penyampaian laporan DTP
 - g. Pengawasan yang ketat terhadap prosedur SPT LB
 - h. Pengawasan kepatuhan pelaporan dan pembayaran masa dan tahunan (penerbitan STP, STP denda penagihan, hasil keberatan dan SPT PBB)
 - i. Penyelesaian SPPT tepat waktu
 - j. Pengawasan terhadap proyek-proyek yang dibiayai oleh APBN/APBD

- k. Pengawasan terhadap Bendahara yang berasal dari APBD
- 2. Penggalian Potensi
 - a. Tindak lanjut data sektor perunggasan ayam dan babi (data DOC, data pakan dan vaksin dan obat)
 - b. Penggalian perdagangan melalui sarana elektronik
 - c. Penggalian Wajib Pajak dengan modus Transfer Pricing (3 WP Strategis)
 - d. Kanvasing menggunakan sistem (aplikasi, emas, HP, ikan dan sparepart motor, motor/mobil bekas)
 - e. Menyiapkan bahan untuk DSPP masing-masing seksi (Strategis 1 AR 1 Usulan Pemeriksaan perbulan, Kewilayahan 1 AR 1 Usulan Pemeriksaan)
 - f. Meneliti SPOP dibandingkan dengan SPT (untuk melihat lahan produktif/non produksi)
 - g. Mempersiapkan bahan untuk IDLP (4 Usulan)
 - h. Masing-masing AR mempersiapkan LHPT untuk dipresentasikan dengan KPP dan kasi, fungsional
 - i. Maksimal penelitian 1 Wajib Pajak Strategis untuk 2 tahun pajak
 - j. Tindak lanjut data internal eksternal oleh para AR sampai dengan selesai (data pemicu, LHA, data keuangan dan lain-lain)
 - k. Tindak lanjut pemanfaatan aset-aset yang telah dilaporkan dalam Tax Amnesty
 - l. Menggali sektor-sektor yang informasinya masih tertutup (lada, sarang walet, ubur-ubur)
- 3. Penegakan Hukum
 - a. Pemeriksaan masing-masing fungsional 15 laporan, pemeriksaan (kasi P3 memastikan masing-masing fungsional pegang 5 dalam 1 waktu)
 - b. Pemeriksaan terhadap PPN LB di akhir tahun harus menjadi pemeriksaan all taxes
 - c. Pemeriksaan terhadap para Wajib Pajak yang memperoleh fasilitas pendahuluan yang material
 - d. Pemeriksaan RTLB
 - e. Tindak lanjut penagihan atas tunggakan 100 besar sampai dengan tuntas sesuai dengan peraturan yang baru
 - f. Pengawasan terhadap prosedur penagihan dan Wajib Pajak yang akan daluwarsa
 - g. Seksi P3 mengontrol penerbitan SP2, jatuh tempo pemeriksaan serta kelengkapan prosedur dan dokumen pemeriksaan
- 4. Pengawasan Lainnya
 - a. Pengumpulan data eksternal (ILAP) oleh PKD
 - b. Pengawasan terhadap jatuh tempo atas SPMKP (hasil pemeriksaan, LB pendahuluan, keberatan, banding, PK)

- c. Melaksanakan persiapan untuk mendapatkan WBBM
 - d. Pengawasan terhadap permohonan layanan prima yang ada batas waktunya
 - e. Pengecekan terhadap permohonan PKP melalui E-Reg harus di tindak lanjut dengan penerbitan (sertel)
 - f. Pelaksanaan penyuluhan yang berkualitas
5. Pelaksanaan Anggaran
- a. Pengawasan pengeluaran anggaran (sesuai prosedur) dan memastikan penyerapan anggaran efisien dan tepat guna
 - b. Perencanaan anggaran dilakukan dengan tepat setiap triwulan untuk menentukan pelaksanaan anggaran setiap bulan.
 - c. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan anggaran dilaksanakan setiap bulan.

C. REALISASI ANGGARAN

Masalah keuangan telah diatur dan mengacu kepada DIPA yang ada, sehingga dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan permasalahan berarti. Khusus yang berkaitan dengan hak pegawai, sehubungan dengan pemusatan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja, KPP Pratama Singkawang mengeluarkan kebijakan bahwa pembayaran gaji dan tunjangan kinerja hanya dilaksanakan melalui bank Himbara. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat serta menyederhanakan proses administrasi juga mengarahkan pegawai untuk sadar menabung sehingga tumbuh pola hidup sederhana.

PENUTUP

Laporan kinerja ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi KPP Pratama Singkawang menuju good governance dengan mengacu pada Rencana Strategis DJP tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja KPP Pratama Singkawang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Singkawang tahun 2024 merupakan hasil evaluasi kinerja KPP selama satu tahun anggaran yang berisikan tentang kegiatan pelaksanaan tugas di bidang administrasi perpajakan.

Pencapaian kinerja organisasi merupakan perwujudan atas perencanaan dan pemenuhan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Akan tetapi akan selalu ada faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam kaitan pelaksanaan pekerjaan, untuk itu walaupun semua indikator kinerja dapat tercapai dan dipenuhi dengan baik tetap perlu mengkaji kebijakan dan serta meningkatkan kinerja untuk menghadapi tantangan ditahun berikutnya.

Dalam rangka untuk menjamin terlaksananya visi dan misi yang telah dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, seluruh pegawai yang berada dibawah unit kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singkawang telah berusaha dan bekerja semaksimal mungkin untuk menyukseskan program dan kegiatan demi tercapainya sasaran yang telah ditetapkan yaitu tercapainya target penerimaan pajak tahun 2024 sebesar Rp 1.071.218.165.000,-.

Berdasarkan data Laporan Realisasi Penerimaan Neto Per Jenis Pajak realisasi penerimaan yang dihasilkan oleh KPP Pratama Singkawang selama tahun 2024 berdasarkan data Laporan Realisasi Penerimaan Neto Per Jenis Pajak adalah sebesar Rp. 1.072.722.473.643,- yang terdiri dari realisasi Pajak Penghasilan Non MIGAS sebesar Rp. 40.900.304.614,- realisasi Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM sebesar Rp. 42.948.796.118,- realisasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp. 9.404.419,- dan realisasi Pajak Lainnya sebesar Rp. 14,939,873,638,- atau telah terjadi penurunan penerimaan dibandingkan realisasi penerimaan tahun 2023 sebesar Rp 66,662,467,973,- atau mengalami pertumbuhan negative sebesar 5.85%.

Dalam upaya meningkatkan kinerja untuk mengantisipasi kondisi tahun yang akan datang kiranya perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Peningkatan sosialisasi/kehumasan untuk meningkatkan pengetahuan WP mengenai ketentuan perpajakan yang berlaku termasuk mempublikasikan kegiatan penegakan hukum (law enforcement) KPP Pratama Singkawang sehingga diharapkan kesadaran WP dalam membayar pajak terus meningkat;
2. Meningkatkan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan, terutama pelaporan SPT bagi WP Badan dan Orang Pribadi Non Karyawan;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia sehingga mampu dalam menghadapi tuntutan Reformasi di segala bidang dan dalam rangka memasuki era globalisasi dan transparansi.
4. Mengembangkan sistem informasi dan teknologi basis data guna meningkatkan penerimaan pajak serta mengantisipasi perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat sehingga terwujud perkembangan pengetahuan masyarakat khususnya dalam bidang perpajakan.
5. Peningkatan sosialisasi kepada WP dan Pihak Ketiga agar mendukung upaya pelaksanaan ketentuan perundang-undangan perpajakan;

Dengan disusunnya LAKIN KPP Pratama Singkawang Tahun 2024 ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada semua pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi KPP Pratama Singkawang serta dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode tahunan berikutnya.